

**KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN UMUM
DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA
PERBANKAN SYARIAH**

**(STUDI PASAL 55 UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN
SYARIAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITASI ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun oleh :

ACHMAD RIF'AN
09350104

PEMBIMBING:

AHMAD BAHIEJ, S.H., M. Hum.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Adanya 2 kewenangan dalam sengketa perbankan syariah ini ke dalam 2 lembaga peradilan menimbulkan dualisme kewenangan. Masuknya sengketa di bidang perbankan syariah dalam lingkungan peradilan umum membuat tidak tertutup kemungkinan terjadinya titik singgung atau perseteruan kewenangan mengadili yang dapat berakibat tidak adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam penegakan hukum dalam penanganan penyelesaian sengketa perbankan syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap kewenangan peradilan agama dan peradilan umum serta bagaimana penerapan prinsip syariah pada ayat (3) di kedua lingkungan peradilan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan produk undang-undang, khususnya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan UU No. 4 Tahun 2004 *jo* UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan menggunakan asas-asas perundang-undangan. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa dengan adanya Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008, para pihak yang berperkara diberi kebebasan dalam memilih forum penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan. Kebebasan memilih forum tersebut (*choice of forum*) dapat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama, yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pelaksanaan kompetensi dalam perbankan syariah akan sangat tergantung pada isi akad atau kontrak yang diperjanjikan oleh para pihak. Diharapkan nantinya ada kejelasan dalam regulasi yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah, sehingga masyarakat tidak menjadi bingung. Selain itu, dengan adanya kejelasan, maka akan memberikan ketertiban dan kepastian hukum. Mengenai penerapan prinsip syariah di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, hakim dapat menghadirkan saksi ahli di bidang perbankan syariah untuk menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 55 ayat (2).

Kata kunci: Perbankan Syariah, Peradilan Agama, Peradilan Umum dan Prinsip Syariah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Achmad Rif'an
NIM : 09350104
Judul Skripsi : **Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2013
Pembimbing


Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum
NIP: 19750615 2000031 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/k-AS.SKR/PP.00.9/337/2013

Skripsi yang Berjudul: **“Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).”**

Yang dipersiapkan dan disusun Oleh :

Nama : Achmad Rif an

NIM : 09350104


Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Juni 2013

Nilai Munaqasyah : 95/A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhisiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua



Ahmad Bahiej, S.H, M. Hum.
NIP: 19750615 200003 1 001

Penguji I

**Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.**

NIP: 19710430 199503 1 001

Penguji II

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M. Si.**

NIP: 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 6 Juli 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum



Dekan



Noorhadi Hasan, M. Phil., Ph. D

NIP: 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Rif'an
NIM : 09350104
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 10 Juni 2013

Yang menyatakan



ACHMAD RIF'AN
NIM:09350104

MOTTO

***“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik
untuk
hari tua.”***

***“ Melalui kesabaran, seseorang dapat meraih lebih
dari pada melalui kekuatan yang dimilikinya. ”***

(EDMUND BURKE)

PERSEMBAHAN

*Ucapan terima kasihku kepada semua pihak yang sudah
memberikan semangat dan kemudahan dalam penyusunan skripsi
ini.*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*Bapak, ibu dan keluargaku tercinta yang kubanggakan,
Semua saudara muslim, ridho kalian semua adalah jembatan
keberhasilanku.*

*Almamaterku MAPK MAN 1 Surakarta,
dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

س د ت ز ع ف ق ك ل م ن و هـ ي	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	‘l	‘el
	mim	‘m	‘em
	nun	‘n	‘en
	waw	w	w
	ha'	h	ha
	hamzah	’	apostrof
ya	y	ye	

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas, Fakultas dan juga Pengadilan Negeri Surakarta serta Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)**. Untuk itu sebagai ungkapan syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan., M. A., M. Phil., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. A. selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi., M. Ag., dan Bapak Drs. Malik Ibrahim., M. Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Bahiej, SH, M. Hum, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda Rofiq dan Ibunda Siti Choeruroh, terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya.
7. Kakak-kakakku semua terimakasih atas dukungan moril dan materiil yang selama ini kalian berikan untukku.
8. Kawan-kawanku di kontrakan Kalangan dan teman-teman AS angkatan 2009, teman-teman di Madrasah Aliyah Progam Khusus MAN 1 Surakarta.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazākumullāh Ahḥsan al-Jazā`*.

Yogyakarta, 10 Juni 2013
Penyusun

ACHMAD RIF'AN
NIM:09350104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN	
UMUM.....	21
A. Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegakan Hukum	21
B. Kewenangan Peradilan Agama	23

1. Fungsi dan Kedudukan Pradilan Agama	23
2. Kewenangan Peradilan di Indonesia.....	25
a. Kewenangan Relatif.	26
b. Kewenangan Absolut.....	29
3. Ruang Lingkup Peradilan Agama dalam Mengadili di Bidang Perbankan Syariah	32
a. Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Perbankan Syariah Meliputi Semua Perkara Perbankan Syariah di Bidang Perdata.....	33
b. Sengketa Antar Bank Syariah dengan Pihak Non-Islam.	36
C. Kewenangan Peradilan Umum.....	38
1. Tugas dan Fungsi Peradilan Umum.	38
2. Kewenangan Peradilan Umum di Bidang Perbankan Syariah.	40
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH	
 MENURUT UU NO 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN	
 SYARIAH.....	42
A. Sekilas Tentang Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.....	42
B. Ketentuan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	45
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi.	47
a. Musyawarah.	49
b. Mediasi Perbankan.	50
c. Arbitrase/ BASYARNAS.....	51

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi.....	56
a. Peradilan Agama.....	56
b. Peradilan Umum.....	58
3. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Syariah.....	59
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN UMUM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MENURUT UU NO 21 TAHUN 2008	66
A. Implikasi Adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum.....	66
B. Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Agama dan Peradilan Umum.....	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Biografi Ulama/Tokoh.....	I
II. Halaman Terjemahan.....	II
III. Surat Izin Penelitian.....	III
IV. Surat Keterangan Riset	VII
V. Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara prinsip penegakan hukum di Indonesia hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945). Undang-undang No. 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat *formal* dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*.¹

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menetapkan badan-badan peradilan tersebut, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Keempat badan peradilan tersebut memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kompetensi absolut keempat badan peradilan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

¹ Neni Sri Imaniyati, "Choice of Forum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum dan Pembanguna*, No. 3, tahun ke-40, (Juli 2010), hlm 2, sebagaimana disadur dari Dadan, Muttaqin, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan", *Varia Peradilan* No. 26 (Januari 2008), ikahi Jakarta: 57

1. Kompetensi absolut peradilan umum diatur dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2008 tentang Peradilan Umum, yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata.²
2. Kompetensi absolut peradilan agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khusus memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, zakat, wakaf, infaq, shodaqah dan ekonomi syariah.³
3. Kompetensi absolut peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu khusus mengadili sengketa tata usaha negara.⁴
4. Kompetensi absolut peradilan militer diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu khusus mengadili perkara pidana yang terdakwa terdiri dari anggota militer.⁵

Kompetensi absolut peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan

² Lihat Pasal 50 dan 51 UU No.3 Tahun 2008 tentang Peradilan Umum

³ Lihat Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁴ Lihat Pasal 47 UU No. 9 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁵ Lihat Pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut ekonomi syariah seiring kehadiran Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006, kewenangan peradilan agama hanya terbatas pada masalah kawin, cerai, waris, dan rujuk yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989.⁶

Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infaq;
8. shadaqah; dan,
9. ekonomi Syariah.

Ketika Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 belum terbit, masih terdapat perdebatan mengenai peradilan mana yang sesuai sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa

⁶ Eman Suparman, "Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Bisnis Menurut Prinsip Islam," makalah tidak diterbitkan disampaikan pada acara *Sharia Economic Research day* dengan tema: "*Penguatan Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Guna Mendukung Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah*", diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat; Kampus Yarsi, Jakarta: Kamis, 10 Juni 2010, hlm. 7.

perbankan syariah, apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama, keduanya dianggap mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing.⁷

Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah. Berdasar Pasal 49 huruf (1) UU No. 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa, peradilan agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”.⁸

Namun kewenangan peradilan agama di bidang perbankan syariah yang telah diamanatkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 bukan tanpa problema, sebab seiring berjalannya waktu, seiring disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di dalamnya diatur kewenangan penyelesaian sengketa yang sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006.

Pada tanggal 16 Juli 2008 telah disahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁹ Undang-undang ini lebih mengukuhkan keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

⁷ Abdul Ghofur Anshori, “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*”, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010). Hlm 98

⁸ Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: a. Bank syariah, b. Asuransi syariah, c. Reasuransi syariah, d. Reksadana syariah, e. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, f. Sekuritas syariah, g. Pembiayaan syariah, h. Pegadaian syariah, i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, j. Bisnis syariah, dan k, lembaga keuangan syariah.

⁹ Lihat Risalah Resmi Rapat Paripurna DPR RI Ke-36, masa sidang IV Tahun 2007-2008

mengatur lebih spesifik perbankan syariah, termasuk tentang penyelesaian sengketa yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Namun berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menurut Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008, penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah menurut undang-undang ini tergantung pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Para pihak yang terlibat pada perbankan syariah ketika membuat akad dapat menunjuk badan lain di luar peradilan agama untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka, lembaga yang ditunjuk itulah yang berwenang menyelesaikan sengketa jika terjadi sengketa.

Pengaturan penyelesaian sengketa tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi:

Ayat (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Ayat (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad¹⁰.

Ayat (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.¹¹

Pada ayat (1) menetapkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama. Selanjutnya ayat (2) tersebut menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain melalui peradilan agama, penyelesaian sengketa

¹⁰ Menurut Penjelasan Undang-Undang No, 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad adalah upaya sebagai berikut: a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga Arbitrase lain, dan/atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

¹¹ Lihat Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

dapat dilakukan sesuai dengan isi akad, dengan syarat yang diatur dalam ayat (3), yaitu penyelesaian sengketa tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa baik itu melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi harus sesuai dengan prinsip syariah.

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam pasal di atas, maka dapat diperoleh satu informasi bahwa di samping peradilan agama berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah, peradilan umum juga memiliki kesempatan yang serupa melalui instruksi Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 walaupun harus dipersyaratkan terlebih dahulu di dalam akad. Padahal sejatinya hal itu tidak boleh terjadi sebab sesama peradilan negara (*state court*) telah dibagi dan dipisahkan berdasarkan yurisdiksinya demi ketertiban dan kepastian hukum yang diatur dalam perundang-undangan.

Dengan demikian, munculnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini memberikan kewenangan kepada lingkungan peradilan umum untuk ikut serta dalam menyelesaikan sengketa di bidang perbankan syariah sepanjang para pihak memperjanjikannya. Penyelesaian sengketa di peradilan agama diamanatkan melalui UU No. 3 Tahun 2006 sedangkan peradilan umum diberi peluang dengan munculnya UU No. 21 Tahun 2008. Hal ini akan memunculkan ketidakpastian hukum dan berimplikasi bagi praktik penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah serta terlihat adanya tumpang tindih kewenangan dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah. Selain itu dengan adanya dua ketentuan yang berbeda ini menimbulkan permasalahan apakah dimungkinkan adanya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi adanya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap kewenangan peradilan agama dan peradilan umum dalam sengketa perbankan syariah?
2. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah pada peradilan agama dan peradilan umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan implikasi pasca lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap kewenangan peradilan agama dan peradilan umum dalam sengketa perbankan syariah.
- b. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pada peradilan agama dan peradilan umum.

2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.
- b. Memberikan titik singgung batas kewenangan peradilan agama dengan peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi dan tesis, ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini. Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti kemukakan diantara beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, Endra Guntur menulis skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Jalan Choice of Forum*”. Meskipun tidak ada batasan masalah yang jelas tapi bila dilihat dari pembahasannya penelitian ini menitikfokuskan pembahasan pasca dilahirkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Dari segi jenis dan pendekatan juga relatif sama dengan penelitian penulis yakni penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan yang kedua *conseptual approach*. Hanya saja pada penelitian ini, adanya penambahan pada pendekatan *comparative approach* dan *case approach* untuk penajaman analisis.¹²

Yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah objek kajian. Dalam skripsi diatas, peneliti menitikberatkan pada masalah asas personalitas keislaman, apakah bertentangan dengan UU No. 21 Tahun 2008 atau tidak. Sedangkan skripsi yang peneliti angkat ini lebih menitikberatkan pada masalah implikasi setelah adanya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap kewenangan peradilan agama dan peradilan umum.

¹² Endra Guntur, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Jalan Choice of Forum”. *Skripsi* (Malang: Syari’ah UIN Malik Ibrahim, 2010)

Kedua, Rini Rahayu menulis skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008*”. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengacu pada penelitian yuridis normatif. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah dan kedudukan lembaga arbitrase syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008.¹³

Ketiga, Riza Rahman menulis tesis yang berjudul “*Implikasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Sosial Bank Syariah Mandiri.*”¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan kinerja sosial dari bank syariah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah objek kajian dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri, sedangkan objek penelitian penulis adalah kewenangan peradilan agama dan peradilan umum.

Setelah penulis mencoba melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi, jurnal dan buku belum ada yang membahas tentang bagaimana implikasi UU No. 21 Tahun 2008 terhadap kewenangan peradilan agama dan peradilan umum.

¹³ Rini Rahayu, “*Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008*”. *Skripsi* (Medan: Fakultas Hukum USU Medan, 2011)

¹⁴ Riza Rahman, “*Implikasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Sosial Bank Syariah Mandiri*”, *Tesis* (Yogyakarta, Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada, 2012).

E. Kerangka Teoritik

Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa, peradilan agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara “ekonomi syariah”.

Berdasarkan asas personalitas keislaman, pembentuk undang-undang memandang perlu dan tepat melimpahkan kekuasaan perkara ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang. Secara yuridis formal (reulatif), selama ini belum pernah ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus melimpahkan kekuasaan mengadili perkara ekonomi syariah ini kepada pengadilan tertentu di Indonesia. Oleh sebab itu, tidak lah salah dan sudah tepat jika masalah ekonomi syariah ini diserahkan oleh UU No. 3 Tahun 2006 kepada pengadilan agama. Apa yang telah dilimpahkan kepada pengadilan agama ini menjadi kekuasaan absolut peradilan agama.

Berkaitan dengan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat dalam Pasal

55 ayat (1), pasal ini menetapkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama. Selanjutnya ayat (2) Pasal 55 tersebut menetapkan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain melalui peradilan agama, penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan sesuai dengan isi akad, dengan syarat yang telah diatur dalam ayat (3), yaitu penyelesaian sengketa tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a) musyawarah; b) mediasi perbankan; c) BASYARNAS; dan/atau d) Peradilan Umum.¹⁶ Menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah baik melalui musyawarah, mediasi perbankan, BASYARNAS, Peradilan agama maupun Peradilan Umum tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, dari sisi formil dan materilnya.

Perlu diketahui bahwa penjelasan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.¹⁷ Oleh karena itu harus dihindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan dan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung

¹⁵ Neni Sri Imaniyati, "Choice of Forum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum dan Pembanguna*, No. 3, Th. Ke-40 (Juli 2010), hlm. 13.

¹⁶ Lihat Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008.

¹⁷ Lihat Angka 177 Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan-Undangungan.

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Abdul Ghofur Anshori, penjelasan Pasal 55 ayat (2) bukanlah ditujukan untuk membuat rumusan norma, akan tetapi jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Permasalahannya adalah tidak tepat jika pengadilan umum sebagai lembaga litigasi disejajarkan dengan lembaga non peradilan seperti mediasi dan arbitrase.

Terkait dengan penjelasan yang ada dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008, tafsir yang dapat diberikan atas pengaturan penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) menurut Abdul Gani Abdullah, yakni; pertama, bahwa ayat (1) bermakna telah menjadi prinsip hukum bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi mutlak dalam proses litigasi pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama. Kedua, ayat (2) bermakna bahwa ayat (1) atau litigasi harus berhadapan dengan ayat (2) yang non-litigasi (musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas, arbitrase lain, dan/atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum). Pada penjelasan ini sebenarnya pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam struktur Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 diposisikan sebagai non-litigasi dan karena ia adalah lembaga litigasi, dan disinilah suatu penempatan norma yang salah. Maka pada ayat (1) dan ayat (2) dalam penjelasannya telah terjadi *contradictio in terminis*.¹⁸

Dengan melihat ketentuan tersebut, tampak bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui proses peradilan (litigasi) dan melalui

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)". (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010). Hlm 101.

proses di luar peradilan (non-litigasi). Melalui proses non-litigasi, sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan dan Badan Arbitrase Syariah atau arbitrase lain. Adapun penyelesaian sengketa melalui proses peradilan dapat dilakukan oleh badan peradilan agama atau peradilan umum.

Adanya kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum dalam bidang perbankan syariah selain menunjukkan adanya reduksi juga mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi, sekalipun kompetensi yang diberikan kepada peradilan umum adalah terkait isi suatu akad, khususnya mengenai *choice of forum*.¹⁹

Dalam sejarah kompetensi peradilan agama, pernah berlangsung ketentuan tentang pilihan hukum (*choice of law*) dalam perkara kewarisan. Dalam Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan harta bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) jika dipahami berdasarkan teori hukum perjanjian, maka ketentuan tersebut adalah terkait adanya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang dikehendaki oleh mereka sebagai isi perjanjian, sepanjang isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum.

¹⁹ Alamsyah (Hakim PA Lamongan), *Reduksi Kompetensi absolut Peradilan Agama dalam Perbankan Syariah*, diakses di www.badilag.net tanggal 23 Oktober 2012

Menurut Salim H.S²⁰ Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “semua” mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa saja,
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu secara tertulis atau lisan.

Menurut Abdul Ghofur Anshori penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah diselesaikan melalui peradilan umum (negeri) berpotensi menimbulkan konflik antar dua lingkungan peradilan yang ada.²¹

Selanjutnya jika dikaji dari asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum), asas ini tidak dapat digunakan dalam masalah ini karena kedua undang-undang tersebut (UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) tidak dapat ditentukan undang-undang yang berlaku umum dan undang-undang yang berlaku khusus. Hal ini berbeda dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU No. 10 Tahun 1998 dapat dikatakan *lex generalis*, sedangkan UU

²⁰ Salim, H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, Jakarta, 2004), hlm 9.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, cet I (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm 110.

No. 21 Tahun 2008 dapat dikatakan *lex specialis*. Hal ini juga berlaku pada asas *lex posteriore derogat legi priori* yang tidak bisa berlaku dalam hal ini.

Dalam Islam sendiri ada kaidah-kaidah perumusan hukum Islam yang mirip dengan asas perundang-undangan di atas, antara lain kaidah ‘amn dan khas serta nasakh dan mansukh.

Lafaz ‘amn adalah suatu lafaz yang menunjukkan satu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Ibnu Subki merumuskan definisi ‘amn sebagai berikut:

هو اللفظ يستغرق الصالح له من غير حصر²²

Sedangkan Imam al-Ghazali mendefinisikan:

هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصا²³

Khas adalah lawan dari pengertian ‘amn. Al-Khudhari Beik mendefinisikan khas adalah:

هو اللفظ الذى وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد²⁴

Nasakh secara bahasa adalah pembatalan atau penghapusan. Sedangkan definisi nasakh menurut ulama Ushul Fiqih adalah:

بيان انتهاء امد حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه²⁵

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Kencana PMG: Jakarta, 2011), hlm. 48

²³ *Ibid*, hlm. 49

²⁴ *Ibid*, hlm. 87

²⁵ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Pustaka Setia: Bandung, 2010), hlm. 231

Itu artinya harus ada nasikh dan mansukh. Nasikh adalah dalil yang kemudian menghapus hukum yang telah ada. Sedangkan mansukh adalah hukum yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan.

Dalam naskah akademik RUU Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

Dalam menyelesaikan perselisihan keperdataan dapat ditempuh dua cara, yakni melalui perdamaian dan melalui proses litigasi di pengadilan atau badan arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar badan peradilan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila di dalam kontrak (akad) tidak diperjanjikan mengenai forum penyelesaian sengketa, para pihak akan mengajukan perselisihan tersebut kepada pengadilan negeri.

Dengan melihat substansi yang termuat dalam naskah akademik telah tampak bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat ditempuh melalui dua cara yakni melalui perdamaian dan melalui proses litigasi di lembaga peradilan atau badan arbitrase. Dalam hal para pihak tidak memperjanjikan perihal forum penyelesaian sengketa, maka persengketaan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan negeri.

Dengan demikian versi naskah akademik, lembaga peradilan agama tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Hal ini karena pada saat naskah akademik ini dibuat, kewenangan peradilan agama masih seputar hukum perkawinan, kewarisan, wakaf, infak dan sedekah yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Kewenangan di bidang ekonomi syariah baru diberikan kepada peradilan agama setelah diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, surat kabar, jurnal dan lainnya,²⁶ yang berhubungan dengan obyek permasalahan yang diteliti yaitu pembahasan mengenai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah antara peradilan agama dan peradilan umum sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas dan akurat.

Selain itu, untuk memperkuat data maka penelitian ini didukung oleh penelitian lapangan. Peneliti melakukan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Yogyakarta²⁷ dan Pengadilan Negeri Surakarta²⁸ untuk mengetahui bagaimana prosedur berperkara di pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam hal sengketa perbankan syariah. Selain itu juga untuk menggali sumber formil dan materiil yang digunakan oleh pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

²⁶ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

²⁷ Wawancara kepada Nur Lailah Ahmad, S.H, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta) tanggal 10 Juni 2013.

²⁸ Wawancara kepada Djony Aswar, S.H, M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Surakarta) tanggal 28 Mei 2013.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan regulasi pengaturan penyelesaian sengketa perbankan syariah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya Pasal 55 yang di dalamnya memuat penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan UU No. 4 Tahun 2004 *jo* UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman . Sedangkan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang mendasarkan pada teori-teori ushul fiqh yang berkaitan dengan penafsiran hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh disistematiskan sesuai dengan formulasi pembahasan kemudian dianalisis sehingga mampu menjawab pokok masalah. Adapun data-data yang diperoleh dari informasi buku, jurnal dan beberapa karya tulis lainnya.

- a. Sumber data primer, yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta UU No. 4 Tahun 2004 *jo* UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang membahas tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah, kewenangan peradilan agama dan peradilan umum, jurnal-jurnal, artikel dan makalah. Selain itu untuk

mendukung penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta.

5. Analisis Penelitian

Setelah data yang diperlukan dapat diperoleh terkumpul, maka perlu suatu bentuk teknik analisa data yang tepat. Penganalisaan data merupakan tahap yang penting karena pada tahap ini data yang sudah terkumpul akan diolah dan dianalisis guna menjelaskan masalah yang telah dikemukakan. Untuk analisis data dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan menyusun ikhtisar yang sistematis.

Bahan hukum yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan dua pendekatan sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas dengan harapan dapat menjawab *legal issues* yang peneliti ajukan. Hasil akan disajikan secara deskriptif dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umu tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan pembahasan terhadap pokok masalah yang berisi tentang kewenangan peradilan agama dan peradilan umum, yang penulis rinci lagi sebagai berikut, yaitu lembaga peradilan sebagai institusi penegakan hukum, fungsi, kedudukan dan dasar hukum kewenangan peradilan agama serta ruang lingkup peradilan agama dalam mengadili di bidang perbankan syariah, selain itu juga berisi tentang fungsi dan kewenangan peradilan umum serta kewenangan peradilan umum di bidang perbankan syariah.

Bab ketiga, membahas tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, yang terdiri dari sekilas tentang UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ketentuan penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 yaitu penyelesaian melalui jalur non-litigasi dan litigasi serta penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah.

Bab keempat, berisi tentang implikasi adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap kewenangan peradilan agama dan peradilan umum serta penerapan prinsip syariah pada peradilan agama dan peradilan umum.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan serta saran-saran sebagai penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan adanya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa tidak hanya dapat diselesaikan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, namun juga dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Implementasi adanya undang-undang tersebut adalah para pihak diberi kebebasan dalam memilih forum ketika dikemudian hari terjadi sengketa. Dengan kata lain, kebebasan tersebut bukan muncul setelah terjadinya sengketa melainkan dimulai sejak para pihak mengadakan perjanjian tentang forum mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Artinya para pihak secara mutlak telah terikat oleh akad yang telah diperjanjikan termasuk dalam hal penyelesaian sengketa. Kemutlakan keterikatan kepada akad dengan sendirinya mewujudkan sebuah kewenangan absolut badan atau forum yang ditunjuk oleh para pihak. Gugurnya kewenangan mutlak badan atau forum yang ditunjuk hanya dapat dibenarkan apabila para pihak sepakat dan setuju menarik kembali secara tegas perjanjian tersebut.

Selain itu, dengan adanya *choice of forum* tersebut, yang tadinya sengketa perbankan syariah masuk kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama), setelah terbitnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

sengketa perbankan syariah tersebut tidak menjadi kewenangan mutlak (absolut). Dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, walaupun harus diperjanjikan terlebih dahulu. Hal tersebut memberi peluang terbukanya kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk dapat mengadili dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, hal tersebut akan berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama, karena pelaksanaan kompetensi dalam perbankan syariah, akan sangat tergantung pada isi akad atau perjanjian. Jika para pihak yang mengadakan perjanjian menetapkan penyelesaian sengketa pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka kompetensi yang dimiliki peradilan agama hanya sebatas kompetensi secara teks yang diberikan undang-undang, tetapi dalam praktek tidak secara optimal berfungsi karena harus berbagi dengan pengadilan lain.

2. Penerapan prinsip syariah pada penyelesaian sengketa perbankan syariah bukan hanya diartikan segala sesuatu yang tertuang dalam hukum Islam secara tekstual, namun lebih dari itu, yaitu adanya kesesuaian terhadap ketentuan hukum positif, selama tidak melanggar nilai-nilai syariah. Di pengadilan agama, hukum materiil yang digunakan menggunakan hukum syariah, yaitu dengan dalil-dalil Al-qur'an dan hadits maupun kaidah-kaidah fihiyyah maupun hukum Islam yang sudah dpositifkan seperti KHES dan PBI. Sedangkan di pengadilan negeri, walaupun juga dimungkinkan menggunakan hukum syariah namun penggunaannya tidak mutlak (absolut)

dan masih menggunakan BW sebagai acuan utama. Itu artinya implementasi dari Pasal 55 ayat (3) yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah belum sepenuhnya dilakukan di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

B. Saran

1. Tidak dapat disangkal bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah banyak membuat kebingungan dalam hal siapa yang berwenang dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan adanya benturan kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum. Diharapkan nantinya ada kajian lebih lanjut tentang undang-undang ini, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
2. Untuk menghilangkan polemik hukum terkait dengan permasalahan tersebut, diharapkan Mahkamah Agung RI mempertegas kembali melalui sarana hukum yang dimiliki oleh Mahkamah Agung seperti Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung dan lainnya.
3. Dalam hal penerapan prinsip syariah di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sebaiknya hakim dapat menghadirkan saksi ahli di bidang perbankan syariah agar penyelesaian sengketa dapat diterapkan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Bumi Restu, 1974.

B. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

_____, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

_____, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Eman Suparman, *Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Bisnis Menurut Prinsip Islam*, makalah tidak diterbitkan disampaikan pada acara *Sharia Economic Research day* dengan tema: "Penguatan Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Guna Mendukung Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah", diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat; Kampus Yarsi, Jakarta: Kamis, 10 Juni 2010

Endra Guntur, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Jalan *Choice of Forum*". Skripsi (Malang: Syari'ah UIN Malik Ibrahim, 2010)

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi ke-5)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Musataklima, "Kewenangan Peradilan Negeri di Bidang Perbankan Syariah Studi UU No. 21 Tahun 2006". *Jurnal* (Yogyakarta: Al-Mawarid Vol. XI No. 1, 2010)

Muttaqien, Dadan dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Rahayu, Rini. *Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008*. Skripsi (Medan: Fakultas Hukum USU Medan, 2011)

Rahman, Riza. *Implikasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Sosial Bank Syariah Mandiri*, Tesis (Yogyakarta, Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada, 2012).

Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006.

Salim, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sri, Neni Imaniyati. *Choice of Forum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. (Jurnal Hukum dan Pembanguna tahun ke 40 No. 3, 2010)

Sugeng, Bambang, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.

www.badilag.net

C. Lain-lain



Ari, Suharsini Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.

www.bani-arb.org/bani_main_ind.html

LAMPIRAN- LAMPIRAN



BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

A. Abdul Ghofur Anshori

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Sarjana Hukum, 1997). Magister Hukum (1988) diperoleh dari Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Doktor Ilmu Filsafat diperoleh dari Progam Pasca Sarjana UGM
Diangkat sebagai Dosen tetap di fakultas Hukum UGM tahun 197. Ketua pengelola dan pengajar Magister Hukum Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana FH UGM. Pengampu mata kuliah Hukum Islam, Hukum Perkawinan Islam, Perbankan Syariah dan Pembiayaan Syariah.

B. Abdul Gani Abdullah

Sebelum menjadi hakim agung, Abdul Gani menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM. Pada 31 September 2006 saat jabatannya hendak berakhir, dia ditugaskan Menteri Hukum dan HAM kala itu, Hamid Awaluddin, untuk mengikuti seleksi hakim agung.
Gayung pun bersambut. Abdul Gani lolos fit and proper test DPR dan melenggang ke MA pada 15 Agustus 2007. Abdul Gani dilantik Ketua MA saat itu, Bagir Manan bersama 5 orang lainnya yaitu Hatta Ali, Komariah E. Sapardjaja, Mukhtar Zamzani, Zaharuddin Utama, Muhammad Saleh, dan Abdul Gani Abdullah.

C. Mukti Arto

Lahir di sukoharjo tanggal 11 oktober 1951. Pendidikan di MWB/SD Muhammadiyah lulus tahun 1964, Mu'allimin lulus tahun 1969, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Jurusan Fiqh lulus tahun 1975, Sarjana Hukum lulus tahun 1994.
Pengalaman kerja tahun 1976-1981 menjadi Panitera, tahun 1981-1996 menjadi Hakim, tahun 1986-1992 menjadi Wakil Ketua dan tahun 1992 menjadi Ketua.

D. Cik Hasan Bisri

Adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Gunung Djati Bandung. Pernah menjadi Pembantu Dekan bidang Akademik tahun 1900-1996 dan Ketua program pendidikan calon hakim pengadilan agama tahun 1994-1995 pada Fakultas Syariah. Menyelesaikan sarjana muda pada fakultas hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor tahun 1972, program sarjana lengkap pada jurusan peradilan agama Fakulsts Syariah IAIN bandung tahun 1978 dan program magister bidang sosiologi pedesaan pada pasca sarjana IPB tahun 1988.
Menulis buku peradilan agama di indonesia (1996), bunga rampai peradilan di indonesia (penyunting 1977), peradilan islam dalam tatanan masyarakat indonesia (1997).

HALAMAN TERJEMAHAN

HL	FT	BAB	Terjemahan
15	22	I	Lafaz yang meliputi pengertian yang patut baginya tanpa pembatasan.
15	23	I	Suatu lafaz yang menunjukkan dari arah yang sama kepada dua hal atau lebih.
15	24	I	Lafaz yang dari segi kebahasaan, ditentukan untuk satu arti secara mandiri.
15	25	I	Penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syar'i yang datang kemudian.
45	3	III	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
46	4	III	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN. 02/145/PP.009/1285/2013 Yogyakarta, 14 Mei 2013
Lampiran : 1
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Pengadilan Negeri Surakarta
Jln. Brigjen Slamet Riyadi No. 290 Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum:

Nama : Achmad Rif'an
NIM : 09350104
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi :

**“KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN UMUM
DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH (STUDI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN
2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH)”**

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Pengadilan Negeri Surakarta

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan AS

[Signature]
Dr. Samsul Hadi, M. Ag

19730708 200003 1 003

Tembusan:

- Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN. 02/145/PP.009/1285/2013 Yogyakarta, 14 Mei 2013
Lampiran : 1
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Pengadilan Agama Yogyakarta
Jln. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum:

Nama : Achmad Rif'an
NIM : 09350104
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi :

**"KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN UMUM
DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH (STUDI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN
2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH)"**

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Pengadilan Agama Yogyakarta.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan AS



Dr. Samsul Hadi, M. Ag

NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan:

- Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN. 02/145/PP.009/1285/2013 Yogyakarta, 14 Mei 2013
Lampiran : 1
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
C.q. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
Jln. Jendral Sudirman No.5 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum:

Nama : Achmad Rif'an
NIM : 09350104
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi :

**"KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN UMUM
DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH (STUDI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN
2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH)"**

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Pengadilan Negeri Surakarta

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan AS



Dr. Samsul Hadi, M. Ag

NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan:

- Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN. 02/145/PP.009/1285/2013 Yogyakarta, 14 Mei 2013
Lampiran : 1
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Walikota Yogyakarta
C.q. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
Jln. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berkeenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum:

Nama : Achmad Rif'an
NIM : 09350104
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi :

**“KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN UMUM
DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH (STUDI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN
2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH)”**

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Pengadilan Agama Yogyakarta.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Ketua Jurusan AS


Dr. Samsul Hadi, M. Ag
NIP. 19730708 200003 1 003



Tembusan:

- Arsip.



PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

JL. BRIG. JEND. SLAMET RIYADI NO. 290 TELP. (0271) 719186
SURAKARTA

SURAT - KETERANGAN

NOMOR : W12.U2/ 36 /HK.04.01/V/2013/ PN. Ska.

Yang bertanda tangan dibawah ini, **PANITERA MUDA HUKUM** Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Surakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : ACHMAD RIF'AN
NIM : 09350104
JURUSAN : AL-AHWAL ASY-SYAKSIYYAH (AS)
FAKULTAS : SYARI'AH DAN HUKUM
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA

Telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Surakarta, dalam rangka riset dengan judul:

**“KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN UMUM DALAM
MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
(STUDI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARIAH) “**

Berdasarkan absensi penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan pada tanggal : 28 Mei 2013 sampai selesai.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas permintaan dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 29 Mei 2013

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
PANITERA MUDA HUKUM



HENDRA BAJU BROTO KUNTJORO, SH
NIK. 19641124 199203 1004



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W12 A1/1817/Hm.00/VII/2013

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

N a m a : AHMAD RIF'AN
NIM : 09350104
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun Skripsi dengan judul :
"KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN UMUM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH (Studi pasal 55 UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah)"

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Juli 2013

a.n. KETUA,

Panitera



DRS. MURSID AMIRUDIN

CURICULUM VITAE

Nama : Achmad Rif'an

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 31 Desember 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Orang Tua :

Ayah : Rofiq

Ibu : Siti Choeruroh

Alamat Orang Tua : Karangboyo RT 10 RW 04 Payaman, Kec. Secang, Kab.
Magelang, Jawa Tengah

Pendidikan : SD Muhamdiyyah Payaman Lulus tahun 2003

MTsN Kota Magelang Lulus tahun 2006

MAPK MAN Surakarta Lulus tahun 2009

UIN Sunan Kalijaga Masuk tahun 2009